



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4244 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

ANGGOTA SENAT FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE TAHUN 2023-2027

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 6 (enam) butir 1 (satu) Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2019 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman dinyatakan bahwa perodesasi anggota Senat Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman adalah 4 (empat) tahun sejak Keputusan Rektor tentang Penetapan Anggota Senat Fakultas;
- b. bahwa masa bakti anggota Senat Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023 telah berakhir pada tanggal 14 Agustus 2023, maka untuk menjamin kesinambungan tugas dan fungsi Senat Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman dipandang perlu mengangkat anggota Senat Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman periode tahun 2023-2027;
- c. bahwa melalui surat Nomor 2556/UN17.4/KP/2023, tanggal 13 Oktober 2023 Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Keputusan tentang anggota Senat Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2023-2027;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 tahun 2019 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman.
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Penetapan Anggota Senat Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2023-2027, pada Hari Rabu tanggal Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG ANGGOTA SENAT FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2023-2027.
- KESATU : Anggota Senat Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2023-2027, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.

- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2027.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 28 Desember 2023



REKTOR Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU. **A**

NIP 196703081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 4244 /UN17/HK.02.03/2023
TANGGAL 28 DESEMBER 2023
TENTANG
ANGGOTA SENAT FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2023-2027.

No.	Nama / NIP	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	Prof. Dr. Rudianto Amirta, S.Hut., M.P.	Dekan / Guru Besar	Ex Officio
2.	Prof. Dr. Harlinda Kuspradini	Wakil Dekan Bidang Akademik/Lektor	Ex Officio
3.	Dr. rer. nat. Harmonis	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan / Lektor	Ex Officio
4.	Dr. Erwin	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Alumni / Lektor	Ex Officio
5.	Prof. Dr. Ir. H. Agus Sulistyو Budi	Guru Besar	Anggota
6.	Prof. Dr. Ir. Marjenah, MP	Guru Besar	Anggota
7.	Dr. Ir. Syahrinudin, M.Sc.	Lektor	Anggota
8.	Dr. Yuliansyah, S.Hut., M.P.	Lektor	Anggota
9.	Dr. Isna Yuniar Wardhani, MP	Lektor	Anggota



UNIVERSITAS MULAWARMAN,
REKTOR
Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.
NIP 196703081992031001